

Pelaksanaan Tradisi Endeng-endeng pada Acara *Walimatul 'Urs* di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah

Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, Nispul Khoiri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The wedding party in North Padang Lawas Regency, Dolok District, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat was carried out with the Endeng-Endeng tradition, this traditional activity is a dance to entertain the invited guests who have been invited and as a tribute to all invited guests who have been invited. present. The problem of the implementation of the wedding party in the Districts of Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, East Halongonan, Simangambat has deviated from the provisions taught by Islam in carrying out walimatul 'urs. This type of research is empirical research with a cultural approach (culture). Methods of collecting data by means of observation, interviews, and documentation. The sources of data that became the informants of this research were the traditional leaders of North Padang Lawas Regency, the Chair of the KUA of North Padang Lawas Regency, and the Chair of the MUI of North Padang Lawas Regency. Techniques of data analysis by means of data collection, data reduction, data presentation, and data verification or the process of drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the Endeng-Endeng tradition in the walimatul 'urs event is legal because it is an event to entertain the invited guests who have been invited. Meanwhile, according to the MUI North Padang Lawas Regency, the law carrying out Endeng-Endeng in the walimatul 'urs tradition is haram. Because it contains a lot of disobedience in it and is not in accordance with the provisions of Islamic teachings.

Keywords: *Endeng-Endeng Traditions, Wedding Events, Maqashid Syariah*

ABSTRAK

Pelaksanaan pesta pernikahan di Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat dilaksanakan dengan tradisi Endeng-Endeng, kegiatan adat ini merupakan tarian untuk menghibur para tamu undangan yang telah di undang dan sebagai penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir. Permasalahan pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Dolok, Dolok Singompulon, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat telah menyimpang dari ketentuan yang diajarkan oleh agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan kultural (budaya). Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua KUA Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau proses pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan tradisi Endeng-Endeng dalam acara walimatul 'urs hukumnya boleh, karena merupakan acara untuk menghibur para tamu undangan yang telah diundang. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara tentang hukum melaksanakan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul 'urs adalah haram. Karena banyak mengandung kemaksiatan didalamnya serta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

Kata kunci: *Tradisi Endeng-Endeng, Acara Pernikahan, Maqashid Syariah*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan maksud penuh untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan langgeng mengingat Ketuhanan Yang Esa” (Mahadhir, 2018).

Pernikahan adalah strategi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai wadah berkumpulnya semua manusia di planet ini untuk menyalurkan cinta dan hasrat seksual, sebagai tujuan manusia untuk memiliki anak dan mengulang dalam ketahanannya, dan untuk melindungi manusia agar tidak terjerumus ke dalam ketidaknyamanan. yang diharamkan Allah SWT seperti asmara, perselingkuhan, liwath (gay) dan lain-lain yang dapat merusak sendi-sendi eksistensi manusia. (Armia, 2019)

Walimah pernikahan dalam aturan Islam, dianggap sebagai saran Nabi, untuk melengkapi makan dalam pernikahan. Sebuah indikasi penghargaan dan metode untuk persekutuan bagi orang lain. Besarnya tingkat pelaksanaan walimah bergantung pada kemampuan *lady of the hour* dan *lucky man* (pasangan), dan terlebih lagi bagi pasangan yang direncanakan. Bagi sebagian besar orang, walimah urusy adalah puncak kebahagiaan karena pada hari itu wanita dilimpahkan sebagai penguasa dan penguasa dalam sehari bahkan berhari-hari. (Syarifuddin, 2018) Dia menyerupai seorang penguasa dengan mata semua orang tertuju pada mereka sepanjang perjamuan. Sebelumnya, cukuplah walimah urusy untuk menyambut tetangga dan anggota keluarga, khususnya mereka yang melihat hari penting nyonya jam dan suami, bergabung dengan membaca sholawat dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Mengingat fakta bahwa sang putri telah dijodohkan oleh pria idamannya yang kemudian dipuji dan menjadi keluarga kepercayaan.

Tradisi walimah urusy di masyarakat Kabupaten Padang Lawas sangatlah unik karena dalam melaksanakan walimah urusy ini dikenal dengan sebuah tradisi yang hidup di masyarakat yakni Tarian *Endeng-Endeng*, tari *Endeng-Endeng* ini biasa dilaksanakan pada pesta pernikahan. Tari ini menggambarkan semangat dan ekspresi gembira masyarakat atas terwujudnya pernikahan tersebut. Dalam tarian ini memiliki persamaan hak yang harus disetarakan dalam acara *Endeng-Endeng* tersebut karna dalam pesta ini semua tamu yang diundang diharuskan menari bersama dengan kedua mempelai.

Tradisi Endeng merupakan salah satu jenis seni musik pengalih pengerjaan saat melengkapi acara walimahul 'ursy dan khitanan (khitanan). Ada tiga pemain, setidaknya

empat, semua jenis orang. Endeng adalah masyarakat adat Mandailing. Yang diiringi gendang dan tiup kayu dengan lantunan syair bahasa Mandailing. Substansi syair-syair melodi tersebut adalah permintaan untuk wanita dan pria yang beruntung. Namun, ini tidak benar secara keseluruhan, karena ada beberapa lagu berbeda yang dinyanyikan tanpa unsur petisi (Syamsudin, 2018).

Permasalahan yang timbul adalah Pemain tari endeng dan penortor terkadang menjadi mabuk oleh arak, tuak, vodka, dan berbagai minuman memabukkan, karena arahan mereka menyenangkan. Seperti pesta yang merayakan tahun kelahiran dewa matahari di zaman kerajaan Romawi Kuno yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Terkadang endeng ini tidak diiringi dengan tarian puncak, melainkan tarian biasa yang diiringi musik dan nada. Mereka tidak peduli dan takut akan dosa karena larangan minum minuman keras dan berbagai jenis minuman memabukkan. Hanya percaya adalah kesenangan dan gangguan. Biasanya endeng diisi oleh orang-orang terpendang, misalnya orang kaya, orang terpendang, orang yang punya banyak relasi dengan lingkungan sekitar dan jaringan lingkungan lainnya. Namun, sampai saat ini setiap orang yang ingin menikah dari golongan manapun telah menggunakan adat endeng ini.

Berdasarkan wawancara dari Bapak Haji Mukti Ali Siregar selaku ketua MUI kabupaten Padang Lawas Utara, wawancara pertama tentang Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan. Beliau menguraikan bahwa kehadiran tradisi Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan pada awalnya hal yang dilarang dan jarang terjadi. Akan tetapi setelah jaman modren ini masuk dan juga belakangan ini masyarakat yang berteman dengan masyarakat kabupaten tetangga yang membiasakan hal ini akhirnya Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat ikut melaksanakan tradisi Endeng-endeng tersebut karna permintaan kaum yang lebih muda. Dulu di Kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat itu ada namanya marhaban, zikir, pengajian dan mengayun acara ini lah yang mengisi pesta pernikahan akan tetapi hal itu kurang menarik bagi kalangan yang lebih muda.

Adanya Tradisi Endeng-Endeng di kecamatan Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Halongonan Timur, Simangambat diambil dari kabupaten labuhan batu dan pelaksanaannya tersebut tercantum rasa hiburan yang cocok untuk bagian yang lebih muda tanpa terasa bergeser dari kebiasaan berzikir, marhaban, mengaji, dan mengayun yang mengisi acara pesta pernikahan pada saat itu. Akibat kurang diminati oleh kaum yang lebih muda kaum yang tua pun ikut melaksanakan acara Endeng-Endeng tersebut, sementara pelaksanaannya

banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimatul 'urs.

Perlu ditegaskan bahwa makna walimah al-'urs menurut jumhur ulama adalah penilaian yang pada umumnya dikenal sebagai penilaian yang diambil oleh sebagian besar atau disebut juga sebagian besar peneliti. Istilah ini menunjukkan sebaliknya bahwa ada sedikit peneliti yang tidak sesuai dengan penilaian sebagian besar peneliti. Dari segi subjek, penilaian sebagian besar peneliti tentang pelaksanaan walimah al-'urs memasukkannya sebagai masalah *sunnah muakkad*, tidak wajib. Artinya, *walimah al-'urs* tidak perlu dilakukan oleh pihak yang mengadakan akad nikah atau orang yang dicintainya. Hal ini dipandang sebagai *sunnah* karena tidak ada verifikasi yang jelas sehubungan dengan permintaan wajib untuk melakukan walimah al-'urs (Sahrani, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *kultural*. Penelitian ini berusaha memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. "Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan partisipan, dan melalui penguraian "pemakna partisipan" tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan melalui perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori (Moleong, 2019).

Responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat Kabupaten Padang Lawas Utara, Ketua KUA Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau proses pengambilan kesimpulan. (Patton, 2019). Teknik Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depedabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/ generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*). (Sugiono, 2019).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pendapat Tokoh Adat dan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam Tradisi Walimah 'urs

Pelaksanaan acara *walimahul 'urs* dalam tradisi endeng bagi masyarakat Tapanuli Selatan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat 2 (dua) tanggapan, sebagai berikut: *Pertama*, Penilaian utamanya adalah masyarakat yang pada umumnya memandang minum miras dan menghambur-hamburkan nasi sebagai ciri adat dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang harus diselamatkan. *Kedua*, orang yang menolak miras dalam adat perkawinan adalah orang yang menyapa orang yang lebih tua.

Menurut Abdul Akhayar memaknai bahwa miras dalam adat pernikahan konvensional mandiling di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah hal yang tabu dan secara positif bertentangan dengan Islam. Sampai saat ini, semakin banyak pandangan tentang larangan dan penghakiman minuman keras dalam adat perkawinan adat telah ditepis. Abdul Akhayar juga menambahkan bahwa meskipun sebagian besar perasaan yang menolak kebiasaan minum minuman keras pada pesta pernikahan konvensional di Kabupaten Padang Lawas Utara itu masih bersifat individual, dan mereka (para lansia) belum berpikir sejenak untuk secara terbuka membatasi ini secara lokal dengan alasan bahwa mereka melihat kebiasaan minum keras masih tegas dilatih di mata publik. Abdul Akhayar menjelaskan bahwa bertentangan dengan agama, sebenarnya minum minuman keras tidak penting untuk adat, hanya sebuah praktik yang telah ada di mata publik cukup lama dan daerah setempat melihatnya sebagai ciri adat dan ini (minum) sesuai dia adalah klasifikasi sosiopat (gangguan masyarakat).

Tentang menghambur-hamburkan beras, itulah yang ditentang Abdul Akhayar meskipun ada keutamaan menghambur-hamburkan beras dalam pelaksanaan pesta pernikahan konvensional, jika menghambur-hamburkan beras merupakan demonstrasi yang tidak efisien (tidak ada habisnya), hal ini dibatasi dan terlepas dari Islam. Demikian pula, dengan asumsi bertentangan dengan norma, membuang nasi tidak berjatuhan seperti apa adanya meskipun tidak digunakan untuk memasak dan makan, namun masih diberikan kepada hewan, misalnya, ayam untuk dimakan, maka ini halal.

Menurut bapak Muharram Rambe merupakan Kepala Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Singompulon ketika diwawancarai tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan merupakan sebuah keharusan ketika kita mengundang hiburan berupa Keyboard.

Dikarenakan pada umumnya masyarakat sudah sering melaksanakannya dan sebagai jalan untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat serta tamu undangan pada umumnya. Endeng-Endeng merupakan sebuah hiburan dalam pesta pernikahan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya ketika melaksanakan pesta pernikahan dengan mengundang hiburan Keyboard. Endeng-Endeng dapat menarik minat masyarakat yang telah di undang pada umumnya untuk berhadir, akan tetapi ada hal-hal yang harus di perhatikan ketika melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan yaitu. Saling menjaga sopan santun dalam hiburan tersebut agar terhindar dari kerusuhan dan tidak minum-minuman keras agar acara tersebut berjalan dengan lancar.

Pada umumnya Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan sudah berdampingan dengan masyarakat ketika melaksanakan pesta pernikahan hal ini dapat kita lihat ketika kita mendapatkan undangan pernikahan hiburan yang tersedia dalam undangan tersebut langsung ditulis Endeng-Endeng. Hal ini menandakan minat masyarakat sangat banyak disamping itu Keyboard yang di undang pun tidak sembarangan haruslah orang yang sering mengisi acara pesta pernikahan di daerah tersebut karna sudah sangat mengetahui lagu-lagu yang dibawakan dan diminati masyarakat.

Musik endeng-endeng merupakan salah satu jenis musik yang terkenal dan memiliki struktur dan desain yang konkordansi. Konstruksi jenis permainan dasar alat musik yang dimainkan dalam musik Endeng-Endeng. Dalam simfoni Endeng-Endeng terdapat sejumlah alat musik yang sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu Endeng-Endeng pertama. Secara tradisional, instrumen ini terdiri dari beberapa drum, woodwind atau woodwind, bass, gitar melodi, gitar musik, rebana, dan piano atau konsol.

Musik dangdut terus berkembang dalam jangka panjang dan bekerja sama dengan berbagai jenis musik, termasuk agama utama Endeng. Musik Endeng Teguh adalah salah satu jenis klasifikasi musik Mandailing, tepatnya Tor-tor yang menggunakan syair bernuansa Islami dan bersifat sebagai nasehat dan hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh individu yang memperhatikannya. Soneta dan nasihat ini mengarah pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak disangkal dan bertentangan dengan syariat dan tata krama yang berlaku di mata publik.

Selanjutnya, musik keras adalah musik yang dimainkan dengan menggunakan instrumen yang dikenal di dunia Islam dan diperbolehkan dalam syariat, sehingga cenderung dimainkan di siang bolong dan tempat pertemuan rahasia. Adat ini sudah tertanam dalam masyarakat muslim sejak awal Islam dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yang belum lama ini dengan keunikan yang berbeda-beda dan jenis yang berbeda, bahkan

sesekali musik keras ini telah ditata secara lugas, sehingga orang-orang yang perlu memperhatikan itu tidak melacak masalah kritis dan tanpa memainkannya. atau di sisi lain mempekerjakan seseorang untuk memainkan instrumen.

Irama yang mengiringi musik pada pesta ulang tahun pernikahan dapat berupa syair atau syair yang tidak najis atau memberontak dan tidak dinyanyikan oleh pengrajin dengan lagu yang tidak sopan. Selain itu, nyanyian itu tidak boleh diiringi dengan alat musik yang diharamkan. Dengan demikian, musik religi merupakan suatu musik yang dikolaborasikan dengan nuansa keagamaan dan disesuaikan dengan daerah dimana musik itu dipentaskan, sehingga tidak mengusik kearifan lokal yang ada di daerah itu. Pementasan musik seperti itu banyak dijumpai di daerah Aceh yang notabene adalah daerah penerapan syariat Islam (Ibrahim, 2018).

2. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng dalam Walimah ‘Urs

Menurut bapak Mukti Ali Siregar. Sebagai ketua Komisi Fatwa Kantor MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, ketika diwawancarai menurut tentang pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi Walimatul ‘Urs. Endeng-Endeng merupakan kebiasaan adat yang biasa dilakukan ketika adanya pesta pernikahan di daerah kabupaten Padang Lawas Utara melihat dari segi kecamata Islam memang sangat perlu pengkajian lebih lanjut agar Endeng-Endeng ini tidak disalah gunakan karena dilihat dari aspek yang terjadi dilapangan memang bayak terjadi kerancuan ketidak samaan dengan tuntunan syariat Islam dalam melaksanakan pesta pernikah. Diantara ketidak samaan disana yaitu tentang adanya ikhtilat yaitu adanya bercampur baurnya antara kaum adam dan kaum hawa baik yang mahram maupun yang tidak mahram dalam melaksanakan acara Endeng-Endeng tersebut. Selanjutnya yang perlu kita kaji yaitu terkait hukum musik masih ikhtilaf para ulama, namun yang terjadi ketika mereka itu melaksanakan Endeng-Endeng biasanya dengan bergoyang ataupun berjoget dengan diiringi musik terkesan seperti berdisko. Hal ini sebenarnya dalam syariat Islam tidak di perbolehkan dan sangat dilarang apalagi didepan khalayak ramai dari kedua aspek ini memang yang sangat patal kita lihat dalam kondisi lapangan dalam pesta pernikahan.

Terkait pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan ketika terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam seperti bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan biasanya dilakukan dengan berjoget dan bergoyang didepan khalayak ramai dan di iringi dengan musik seperti berdisko maka dalam pandangan Islam tidak boleh dilakukan.

Menurut bapak Syaikh H. Abdullah Efendi Ritonga, B.A selaku ketua MUI kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketika diwawancarai tentang Hukum Melaksanakan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan menurut pemaparan bapak H. Abdullah Efendi Ritonga memaparkan, bahwa pelaksanaan Endeng-Endeng dalam pesta pernikahan dipandang dari sudut pelaksanaannya dilapangan adalah mengacu kepada keharaman, karena banyak melanggar larangan dalam ajaran agama Islam. Melihat dari pelaksanaannya yang sering terjadi dilapangan sangat banyak melanggar norma-norma adat dan tuntunan Syariat Islam dalam melaksanakan pesta pernikahan diantaranya, Adanya Ikhtilat Yaitu berbaurnya laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pandangan pandangan haram, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram belum lagi penampilan-penampilan yang tidak menutup aurat. Padahal laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangan berdasarkan firman Allah Swt: Artinya: *beri tahu para pria penerima bahwa mereka harus menjaga mata mereka dan menjaga alat kelamin mereka, yang lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.* (Q.S.An-Nur:30).

3. Analisis Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul ‘Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid Syariah

Analisis penulis sebagai berdasarkan pendapat tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan ketentuan Fiqih dalam melaksanakan walimah ‘urs yang menjadi pegangan yang kuat bagi MUI Kabupaten Padang Lawas Utara. *Kedua*, menurut analisis penulis pendapat ketua MUI dengan pendapat ketua Komisi Fatwa MUI kecamatan Dolok sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam melaksanakan walimatul ‘urs. Pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi walimatul ‘urs adalah haram. Hal ini didasari pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan ketika melaksanakan pesta pernikahan. Banyak kemungkaran yang terlihat dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- a. Acara Endeng-Endeng dilaksanakan sampai larut malam yang menimbulkan suasana menjadi semakin memanas untuk bergoyang.
- b. Musik yang dipakai dan lirik lagu yang dibawakan membuat lalai kepada Allah Swt.
- c. Terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam acara menari bersama tersebut.
- d. Dilaksanakannya Endeng-Endeng tersebut membuat orang untuk meminum-minuman keras agar berani tampil berjoget didepan khalayak ramai.
- e. Merupakan pemborosan harta.
- f. Sering terjadi kerusuhan dalam acara Endeng-Endeng tersebut.

Melaksanakan pesta pernikahan haruslah sesuai dengan tuntunan dalam ajaran agama Islam kerana hikmah yang terkandung dalam *walimatul 'urs* tersebut sangat banyak. Diantaranya menyambung tali silaturahmi dengan sanak famili dan para tamu undangan. Pelaksanaan pesta pernikahan boleh juga dilangsungkan dengan budaya-budaya yang hidup dimasyarakat akan tetapi harus sejalan dengan ketentuan yang telah diajarkan agama Islam, apabila budanya-budanya tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam maka harus ditinggalkan. Karena hakikat dilaksanakan pesta pernikahan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt, sehingga dalam mengungkapkan rasa syukur tersebut haruslah dengan jalan yang di ridhoinya agar terhindar dari kemurkaannya.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara saat melaksanakan pesta pernikahan diawali dengan menghidangkan makanan untuk para tamu undangan. Dilanjutkan dengan tradisi Endeng-Endeng sebagai hiburan untuk menghibur para tamu undangan, dalam pelaksanaan acara Endeng-Endeng ini telah melanggar norma-norma Adat yaitu adab sopan santun dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga tidak boleh dilaksanakan. Menurut pandangan Tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi *walimatul 'urs* adalah boleh karena merupakan sebuah hiburan untuk para tamu undangan. Kegiatan Endeng-Endeng tersebut diminati masyarakat, kegiatan Endeng-Endeng ini dirancang sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut. Sedangkan menurut MUI Kabupaten Padang Lawas Utara berpendapat pelaksanaan Endeng-Endeng dalam tradisi *walimatul 'urs*, adalah haram. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa pelaksanaannya banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam melaksanakan *walimatul 'urs*

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Perlunya memberikan saran dan pendapat yang bersifat membangun kepada para pihak yang membaca tulisan penelitian ini. Diantara saran-saran tersebut yakni:

1. Hendaknya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ketika mengadakan pesta pernikahan harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dalam pelaksanaannya, boleh dengan Adat Istiadat yang hidup di masyarakat dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam.

2. Hendaknya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ketika melaksanakan walimatul ‘urs mengundang hiburan yang Islami seperti rebana dan nasiyd atau ustad/penceramah untuk memberikan siraman rohani kepada para undangan dan kedua mempelai.
 3. Hendaknya MUI Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pelaksanaan walimatul ‘urs agar tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti hiburan-hiburan yang mempertontonkan aurat dan syair-syair lagu yang memperdengarkan dan menyinambungkan sehingga membuat lalai kepada Allah Swt.
- Selama dalam penyusunan penelitian banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana UINSU Medan yaitu Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.
2. Ka Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu ibu Dr Hafsah, M.A yang telah memberikan konsultasi dan saran serta bimbingan proposal tesis ini.
3. Pembimbing I penelitian dan Pembimbing II Penelitian yang telah memberikan arahan dan bimbingan penelitian, sehingga penyusunan dan penulisan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Orang Tua saya yaitu Ayahanda dan ibunda telah memberikan motivasi dalam menuntut ilmu di bidang pendidikan Hukum Islam serta meraih masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia. (2019). *Fiqih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.
- Ibrahim, F. (2018). Walimat Al-‘Urs Dengan Iringan Musik Religi Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah. *Jurnal Syarah, Vol. 7. No. 2 Desember*, 204.
- Mahadhir, M. S. (2018). *Walimah Lebih dari Dua Kali Haram : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Sahrani, T. d. (2018). *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Syamsudin, M. (2018). *Studi hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta.: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* . Jakarta : Kencana.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .

Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Patton. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.

